



PUTUSAN

NOMOR : 182/PDT/2012/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **SITI BINTI TUNDRU** Umur 80 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
2. **SATIJAH BINTI CALIK** Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. **SITI ODAH BINTI CALIK** Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. **SYAIFULLAH BIN HAMID** Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

yang dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : SUMARDHAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 September 2012 dengan No: 79/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB. yang semula sebagai Para Penggugat, sekarang disebut sebagai-----

----- PARA PEMBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**M E L A W A N**

1. **HADIJAH ISTERI H. A. RAZAK**
2. **MARYAM BINTI BADOLLAH**
3. **NURDIN BIN BADOLLAH**

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan
Motong RT. 01 RW. 02 Kelurahan Kuang,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat ; -----

4. **AHMAD BIN H. A. RAZAK** bertempat tinggal di Dusun Seloto RT. 09 RW.
12, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini
dikuasakan kepada INDI SURYADI, SH.,
Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Brang
Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
116/SK.Pdt/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar Nomor :
20/SK.HK.PDT/2012/PN-SBB tanggal 20
Pebruari 2012 ; -----

5. **SABARIAH BINTI BEDOLLAH**

bertempat tinggal di Lingkungan Menala RT.
02 RW. 04, Kelurahan Menala, Kabupaten
Sumbawa Barat ;



6. JAFAR BIN H. A. KADIR bertempat tinggal di Dusun Goa RT. 06 RW. 02, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;

7. FATAWARI BIN M. NUR bertempat tinggal di Lingkungan Sampir C RT. 11 RW. 04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

8. MULYADINATA BIN H. RAMLI

9. SAHEMA BINTI M. NUR

10. JAFARUDDIN, ST. BIN H. AHMAD

11. WAHIDAH BINTI H. ISKANDAR

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Telaga Baru RT. 02 RW. 03, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

12. L. JOKO SANTOSO bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT. 02 RW. 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

Semula disebut sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TERBANDING; -----

D A N :

1. NURIYAH BINTI H. A. RAZAK

2. ASMIATI BINTI H. A. RAZAK

3. SUMIATI BINTI H. A. RAZAK

4. MANSYUR BIN H. A. RAZAK

5. DARMI BINTI H. A. RAZAK

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Motong RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----



Semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TURUT TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 182/PEN.PDT/2012/PT.MTR tanggal 8 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah pula membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 April 2013 Nomor: 182/PEN.PDT/2012/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;-----

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register No. 04/Pdt.G/2012/PN.SBB telah menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ke persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas dasar gugatan sebagai berikut : -----

Tentang :

1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 50 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Cahyo, Fatahollah ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiah, Dayat ; -----
 - Sebelah Timur : rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin ;-----
 - Sebelah Barat : Kebun (obyek sengketa 2) ;-----
1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 30 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut :-----



- Sebelah Utara : Tanah A. Rahman ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Cahyo ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Obyek sengketa ;-----
- Sebelah Barat : Sungai ; -----

Adapun sebab-sebab menjadi gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah tanah milik CALIK BIN HUSAIN (suami Penggugat 1, ayah kandung Penggugat 2, 3, dan kakek Penggugat 4) yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama : HUSAIN (mertua Penggugat 1, kakek Penggugat 2,3, dan cicit Penggugat 4);-----
2. Bahwa CALIK BIN HUSAIN adalah sepupu satu dengan AISYAH BINTI DAWE, JUE BINTI DAWE, IJA BINTI DAWE karena HUSAIN (ayah kandung);-----
3. Bahwa HUSAIN (ayah kandung CALIK BIN HUSAIN) meninggal dunia ketika CALIK BIN HUSAIN masih kecil sehingga CALIK BIN HUSAIN dipelihara dan tinggal bersama DAWE (ayah kandung AISYAH BINTI DAWE, JUE BINTI DAWE, IJA BINTI DAWE) bersama obyek sengketa digarap dan dikerjakan oleh DAWE ; -----
4. Bahwa DAWE (ayah kandung AISYAH BINTI DAWE, JUE BINTI DAWE, IJA BINTI) meninggal dunia, lalu JUE BINTI DAWE, IJA BINTI DAWE (belum kawin / masih gadis) tinggal bersama AISYAH BINTI DAWE (ISTERI BADOLLAH) termasuk CALIK BIN HUSAIN tinggal bersama AISYAH BINTI DAWE (isteri BADOLLAH) ; -----
5. Bahwa kemudian tahun 1958 CALIK BIN HUSAIN pindah dan tinggal di Desa Luar Kecamatan Alas maka obyek sengketa diserahkan kepada AISYAH BINTI DAWE (ISTERI BADOLLAH) untuk digarap dan dikerjakan sebagai jaminan hidup saudara angkatnya yang bernama : JUE BINTI DAWE dan IJA BINTI DAWE yang saat itu masih gadis dengan catatan kalau JUE BINTI DAWE dan IJA BINTI DAWE kawin atau meninggal dunia maka obyek sengketa dikembalikan kepada CALIK BIN HUSAIN ; -----



6. Bahwa penyerahan obyek sengketa dilakukan oleh CALIK BIN HUSAIN kepada AISYAH BINTI DAWE (ISTERI BADOLLAH) untuk digarap dan dikerjakan selama JUE BINTI DAWE dan IJA BINTI DAWE belum kawin atau meninggal dunia ; -----
7. Bahwa kemudian JUE BINTI DAWE (meninggal dunia tahun 1998) dan IJA BINTI DAWE (meninggal dunia tahun 1991), seharusnya tanah sengketa diserahkan atau dikembalikan oleh AISYAH BINTI DAWE (ISTERI BEDOLAH) kepada CALIK BIN HUSAIN atau kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa tetapi malah obyek sengketa telah dialihkan atau dikuasai, digarap dan dikerjakan serta ada yang telah berdiri rumah permanen sehingga dipertahankan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak sampai sekarang ini ; -----
8. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik CALIK BIN HUSAIN maka secara hukum obyek sengketa turun kepada Para Penggugat sebagai orang yang berhak mewarisi obyek sengketa, untuk itu penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu apa yang ada dan telah berdiri diatas obyek sengketa selama dalam penguasaannya maka harus dibongkar untuk dikosongkan diatas obyek sengketa ; -----
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan Para Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, Para Penggugat mohon agar kiranya obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) ; -----
10. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. -----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga ; -----
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa : -----
 1. Sebidang tanah sawah seluas \pm 50 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah Cahyo, Fatahollah ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiah, Dayat ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin ; -----
 - Sebelah Barat : Kebun (obyek sengketa 2) ; -----
 2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 30 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Tanah A. Rahman ; -----
 - Sebelah Selatan : Tanah Cahyo ; -----
 - Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa 1 ; -----
 - Sebelah Barat : Sungai ; -----
- Adalah milik Calik bin Husain (suami Penggugat 1, ayah kandung Penggugat 2, 3 dan kakek Penggugat 4) ; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak ; -----
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ; -----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk: mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan



kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi ; -----

7 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa Tergugat 4 telah mengajukan Jawaban yang telah diperbaiki tertanggal 22 Maret 2012 secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana berikut :-----

Bahwa setelah kami mencermati gugatan Para penggugat maka kami menilai gugatan penggugat belum memenuhi syarat formil gugatan secara sempurna yaitu Gugatan Para penggugat Kabur (Obscur libel), maka harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaraard) dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam gugatan Para penggugat tidak di uraikan tentang bagaimana asal mula Para Tergugat dapat menguasai Obyek Sengketa yang di maksud, begitu pula hubungan hukum antara Para Tergugat dengan Obyek Sengketa ;
- Bahwa batas oleh Para Penggugat, dan batas-batas dari Obyek Sengketa yang di kuasai oleh para Tergugat tidak sama dengan keadaan yang sebenarnya ; -----

Untuk tanah Sawah batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

Sebelah utara : Sawah Cahyo Karyadi Prabowo/Sawah Kahar ;----

Sebelah Selatan : Rumah Cahyo Karyadi Prabowo/ Dayat/ Sanapijah
/H. Kusnadi/ Suryadi ; -----

Sebelah Timur :Rumah Bahar/Wahida/Mulyadi/ Jafaruddin, ST ; --

Sebelah Barat :Kebun Tergugat 4 ; -----

Untuk Tanah Kebun batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

Sebelah utara : Sawah Kahar/Kebun A. Rahman ; -----

Sebelah Selatan :Tanah Cahyo Karyadi Prabowo ; -----



Sebelah Timur : Sawah Tergugat 4 ; -----

Sebelah Barat :Sungai ; -----

DALAM KOVENSI

- Bahwa hal-hal yang di kemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon di anggap termuat pula dalam jawaban ini ; -----
- Bahwa kami menolak dengan tegas seluruh dalil Para penggugat Kovensi, kecuali mengenai hal-hal yang di akui secara tegas dan nyata kebenarnya ; -
- Bahwa dalil Para penggugat Kovensi mengenai asal mula Obyek Sengketa adalah tanah milik CALIK bin HUSAEIN adalah suatu hal yang tidak benar, yang mana Obyek Sengketa kepunyaan dari DAWE ayah dari ASIA dan merupakan Nenek dari Tergugat 4 Kovensi yang di peroleh dengan cara membuka lahan Negara semenjak belum berkeluarga, sejak di buka lahan tersebut hingga DAWE menikah dengan NATI tetap di kuasai secara terus menerus tanpa ada pihak-pihak yang keberatan, dari pernikahan DAWE dan NATI memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak yaitu AISA, ANDA, SETIJA, JUWE, setelah DAWE meninggal dunia Obyek Sengketa di kuasai oleh AISA dengan cara penyerahan secara lisan dari NATI,ANDA,SETIJA dan JUWE ; -----
- Bahwa kemudian AISA menikah dengan ABDULLAH dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu NURDIN, A. KADIR, H.A.RAZAK, SAWIYAH, SABARIA dan MARIAM, sebelum meninggalnya AISA dengan ABDULLAH Obyek sengketa dengan kesepakatan anak-anaknya telah menyerahkan sepenuhnya Obyek Sengketa kepada Ayah Tergugat 4 Kovensi yaitu H. A. RAZAK ; -----
- Bahwa oleh karena adanya penyerahan Obyek Sengketa secara kekeluargaan kepada ayah Tergugat 4 Kovensi, maka Ayah Tergugat mengerjakan Obyek sengketa dan sebagian di buat sawah dan sebagian pula di buat kebun yang mana kebun tersebut di tanami beberapa jenis tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras yaitu mangga, kelapa, bengkal, pinang dan beberapa jenis pohon lainnya ; -----

- Bahwa selama Obyek Sengketa di kerjakan atau di kuasai oleh Ayah Tergugat tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan termasuk Para penggugat Kovensi, sehingga pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian dari Obyek Sengketa telah di jual oleh H. A. RAZAK kepada Tergugat 4 dan Tergugat 8, dan juga Sawiyah (alm) yang menjual kepada Tergugat 9 dan Tergugat 11 atas ijin dari ayah Tergugat 4 Kovensi, selama sebagian Obyek Sengketa yang telah beralih dengan cara jual beli kepada Tergugat 4, 8, 9 dan 11 tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan sehingga Tergugat 4, 8, 9 dan 11 Kovensi tanpa ada gangguan dari pihak lain mendirikan bangunan di atas tanah yang di belinya secara sah menurut hukum ; -----
- Bahwa dengan alasan yang telah di uraikan oleh Tergugat tidak cukup alasan Para penggugat kovensi untuk meminta di letakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa (counservatoir beslag), maka permintaan tersebut sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKOVENSI

- Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Kovensi merupakan satu kesatuan dalam Rekovens ; -----
- Bahwa dalam gugatan Kovensi yang mana Para Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens menjadikan Obyek Sengketa adalah sebatas tanah sawah dan kebun tanpa mengikutsertakan segala sesuatu yang ada di atasnya dalam hal ini tanaman keras yaitu mangga, kelapa, bengkal, pinang dan beberapa jenis pohon lainnya yang tumbuh maupun bangunan rumah yang ada di atas obyek sengketa, oleh karena tidak di ikutkan sebagai obyek sengketa dalam Gugatan Kovensi maka tanaman-tanaman keras tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengatasi masalah keuangan, maka Penggugat Rekovens/Tergugat 4 Kovensi, menjual tanaman keras



yang ada di atas tanah dan uang pembelian telah di terima dari pembeli secara tunai dengan harga sebagai berikut : -----

- Mangga sebanyak 7 pohon dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) -----
- Pohon Kelapa 12 Pohon dengan harga sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) -----
- Pohon Benkal 5 Pohon dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) -----

Maka total keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) -----

- Bahwa pada waktu pembeli melakukan penebangan dan pengolahan terhadap apa yang telah di bayar kepada Penggugat Rekovenssi/Tergugat 4 Kovensi telah di cegah oleh Saudara ISMAIL MABE, SH salah satu Advokat yang di berikan kuasa untuk mewakili Para penggugat Kovensi/Para Tergugat Rekovenssi dengan cara tidak di benarkan menurut hukum pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 dengan membawa orang untuk menghentikan pekerja dari Pembeli, sehingga akibat perbuatan tersebut Pembeli merasa di rugikan dan menuntut penggugat Rekovenssi/Tergugat 4 Kovensi untuk mengembalikan uang penjualan yang telah di terima, oleh karena ada tuntutan pembeli yang demikian dengan itikad baik penggugat Rekovenssi/Tergugat 4 Kovensi mengembalikan ; -----
- Bahwa oleh karena tanaman keras tersebut telah di tebang dan di olah oleh pembeli sehingga apabila tidak di lanjutkan ada kekwatiran penggugat Rekovenssi/Tergugat 4 Kovensi, kayu tersebut tidak dapat di manfaatkan yang kemudian akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekovenssi/Tergugat 4 Kovensi ;-----
- Akibat dari perbuatan Para penggugat Kovensi / Tergugat Rekovenssi, penggugat Kovensi/Tergugat 4 Kovensi selain mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga mengalami kerugian moril, yang mana kerugian moril tersebut tidak dapat di taksir maka



penggugat Rekovensensi menilai dengan sejumlah uang sebesar 2.000.000.000,-
(dua milyar rupiah) ; -----

- Bahwa untuk menjamin ganti rugi tersebut sekiranya mohon Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekovensensi/Penggugat Kovensi yaitu berupa :-----
- Tanah Perkarangan beserta rumah panggung milik Tergugat Rekovensensi I/penggugat Kovensi 1 bertempat di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Utara : rumah Iyam Da ; -----
 - Timur : rumah Una ; -----
 - Selatan : rumah Te ; -----
 - Barat : Gang ; -----
- Tanah Perkarangan beserta rumah semi permanen milik Tergugat Rekovensensi 2/Penggugat Kovensi 2 bertempat di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Rumah Siti Odah ; -----
 - Timur : Gang ; -----
 - Selatan : Rumah Mera ; -----
 - Barat : Rumah Cabang ; -----
- Tanah Perkarangan beserta rumah permanen milik Tergugat Rekovensensi 3/Penggugat 3 dengan bertempat di RT.05 RW.02 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Utara : Rumah Saguni ; -----
 - Timur : Gang ; -----
 - Selatan : Rumah Satijah Binti Calik ; -----
 - Barat : Rumah Den ; -----



- Tanah perkarangan beserta rumah permanen milik Tergugat Rekovensi 4/Penggugat Kovensi 4 bertempat di RT. 07 RW. 02 Kelurahan Sampir Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Rumah Eman ;-----
Timur : Gang ; -----
Selatan : Rumah Muin ; -----
Barat : Tanah Kosong ; -----

Bahwa berdasarkan urain kami yang objektif dan penuh kejujuran baik dalam eksepsi, bantahan Kovensi, dan Rekovensi maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 4 Kovensi untuk seluruhnya ; -
- Menyatakan hukum menolak gugatan Kovensi Para penggugat Kovensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima ; -----

DALAM KOVENSI

- Menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat Kovensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima ; -----
- Menyatakan Hukum Obyek Sengketa adalah milik dari DAWE yang di peroleh dengan cara membuka lahan Negara ; -----
- Menyatakan Hukum Sah penyerahan Obyek Sengketa oleh NATI, ANDA, SETIJA dan JUWE maupun penyerahan Obyek Sengketa oleh NURDIN, A. KADIR, H.A. RAZAK, SAWIYAH, SABARIA dan MARIAM, sebelum meninggalnya AISA dengan ABDULLAH kepada H. A. RAZAK ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum penjualan sebagian Obyek Sengketa oleh H. A. RAZAK dan SAWIYAH kepada Tergugat 4, 8, 9 dan 11 ; -----
- Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat 4 Kovensi ; -----



- Menghukum Para penggugat Kovensi untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini ; -----

DALAM PROVISI

Menyatakan Hukum pengelolaan tanaman keras yang ada di atas Obyek Sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Upaya Peninjauan Kembali yang di lakukan oleh penggugat Rekovensi ; -----

DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekovensi untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan hukum sita jaminan sah dan berharga ;-----
- Menyatakan Hukum tanaman yang ada di atas Obyek Sengketa Kovensi adalah tanaman yang di tanami oleh H. A. RAZAK ayah dari penggugat Rekovensi ; -----
- Menyatakan Hukum sah menurut hukum penjualan tanaman keras berupa pohon mangga sebanyak 7 pohon, kelapa 12 pohon, dan bengkal 5 pohon oleh penggugat Rekovensi ; -----
- Menghukum Para Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi untuk membayar ganti rugi Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi kerugian Materi sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kerugian moril sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar) ;-----
- Menghukum Para Tergugat Rekovensi untuk membayar segala biaya yang di timbulkan dalam perkara ini ; -----

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat 4, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 April 2012 kemudian Tergugat 4 telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 April 2012 selengkapnya terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan



persidangan yang untuk singkatnya dianggap diulang semuanya disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas perkara tersebut sebagaimana turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 4/PDT.G /2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan provisi Tergugat 4 ; -----
2. Menyatakan Hukum pengelolaan tanaman keras yang ada di atas Obyek Sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Upaya Peninjauan Kembali yang di lakukan oleh Para Pihak ; -----

II. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 Konvensi untuk seluruhnya ; -----

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp. 5.387.500,- (lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 4/PDT.G. /2012/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 SYAIFULLAH BIN HAMID sebagai kuasa para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 4/PDT.G/2012/PN.SBB;-----



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 4/PDT.G/2012/PN.SBB yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menyatakan bahwa, pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 11 September 2012, permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada: Para Terbanding, Kuasa Hukum Terbanding 4 dan Para Turut Terbanding;-----

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tertanggal 14 September 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 14 September 2012, yang berisikan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.4/Pdt.G/2012/PN-SBB tanggal 2 Agustus 2012, dengan pokok-pokok keberatan yang berdasarkan fakta-fakta dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan banding pada Hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sehingga pernyataan banding sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan keberatan atas isi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.4/Pdt.G/2012/PN-SBB tanggal 2 Agustus 2012 terutama dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Tergugat 4.
2. Menyatakan Hukum pengelolaan tanaman keras yang ada diatas obyek sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Para Pihak.

II. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 4 untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

III. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 4 untuk seluruhnya ;
3. Bahwa Para Pembanding keberatan atas putusan sela Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebab putusan Hakim telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan putusan adalah kabur karena saling bertentangan antara amar putusan provisi dengan amar putusan rekonvensi. Dalam provisi mengabulkan tuntutan provisi sedangkan dalam gugatan rekonvensi menolak gugatan rekonvensi. *Padahal putusan sela diatur di pasal 185 HIR dan 48 RV Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir pada saat proses pemeriksaan berlangsung namun putusan itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.* Fakta ini tentu tidak benar menurut hukum sebab gugatan provisi seharusnya dijadikan dasar dalam mengabulkan provisi karena gugatan balik sebagai alas hak, dimana tanaman-tanaman yang dimaksud berdiri diatas tanah sengketa secara otomatis merupakan bagian dari obyek sengketa dikecualikan karena ada dasar hukum yang lainnya. Dan fakta bahwa tanaman-tanaman kayu tersebut telah ditanam oleh Husain bukan ditanam oleh Tergugat 4 ;
4. Bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa bukan merupakan tanaman milik Tergugat 4 ataupun peninggalan dari orangtuanya. Akan tetapi tanaman kayu tersebut yang menanam adalah Husain mertua Penggugat I dan Kakek Penggugat II, III Penggugat 4. sehingga penebangan yang dilakukan oleh Tergugat 4/Terbanding dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari Calik bin Husain adalah perbuatan melawan hukum ;



5. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengabulkan permohonan provisi dengan menyatakan *Hukum pengelolaan tanaman keras yang ada diatas obyek sengketa dapat dilanjutkan meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Para Pihak* adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum karena kayu-kayu yang tumbuh diatas tanah obyek sengketa yang sudah ditebang maupun yang masih tegak berdiri bukanlah benda, barang atau kayu yang cepat rusak, cepat busuk, yang dimungkinkan harus dilanjutkan. Kalaupun benar kayu-kayu tersebut penebangannya dilanjutkan dan atau harus dijual bukan berarti harus dipakai, digunakan dan di dimanfaatkan oleh Tergugat 4 akan tetapi hasilnya harus disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau ditempat yang aman selama perkara ini belum berkekuatan hukum pasti ;
6. Bahwa Putusan sela yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak dapat di eksekusi/dilaksanakan secara paksa lebih dahulu karena hanya bersifat *declaratoir* yaitu putusan yang hanya menyatakan saja sehingga Para Pembanding keberatan apabila kayu-kayu yang sudah ditebang maupun yang masih tegak untuk dialihkan ataupun dijual kepada pihak ketiga sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
7. Bahwa dalam persidangan Tergugat I, 2, 3, Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 serta Para Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dengan tidak datang memberikan jawaban ataupun bantahan atas gugatan yang diajukan Para Penggugat maka seharusnya ketidakhadiran Tergugat I, 2, 3, Tergugat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 serta Para Turut Tergugat dalam persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama dengan mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Pengakuan berdasarkan hukum adalah sebagai alat bukti yang paling sempurna sebagaimana dimaksud dalam :



Pengertian Pengakuan ialah suatu pernyataan lisan/tertulis dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil-dalil lawan sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan berdasarkan pasal 1923 KUHPerdara yaitu :

Pengakuan di muka Hakim didepan persidangan yaitu keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang dengan tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa tentang hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi.

Pasal 174 HIR/311 R.Bg, 1925 KUHPerdara adalah pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang dikuasakan khusus itu.

Pasal 176 HIR 313 R.Bg 1924 KUHPerdara yaitu Tiap pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan harus diterima seluruhnya dan Hakim tidak bebas/boleh untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya atau tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan yang memberi pengakuan ;

8. Bahwa obyek sengketa berupa:

1. Sebidang tanah sawah seluas ± 50 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Cahyo, Fatahollah.
- Sebelah Selatan : Tanah Polisi, H. Kusnadi, Sanapiyah, Dayat.
- Sebelah Timur : Rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin.
- Sebelah Barat : Kebun (obyek sengketa 2) ;



2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 30 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah A. Rahman.
- Sebelah Selatan : Tanah Cahyo.
- Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa 1.
- Sebelah Barat : Sungai.

Adalah milik Calik bin Husain suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat 2, 3 dan Kakek Penggugat 4 ;

9. Untuk membuktikan bahwa obyek sengketa diatas adalah tanah milik Calik bin Husain suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat 2, 3 dan Kakek Penggugat 4 maka Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi antara lain yaitu:
1. Berita Acara Musyawarah tanggal 2 Pebruari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
 2. Berita Acara Musyawarah tanggal 10 Pebruari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
 3. Surat Penyerahan Tanah tanggal 15 Agustus 1958 selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
 4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 No.52.07.030.061.033-0025.0 tanggal 3 Januari 2011 atas nama wajib pajak Ameruddin selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
 5. Daftar nama-nama pembayar pajak selanjutnya diberi tanda bukti P-5.
 6. Surat keterangan Ahli Waris Reg.No.593/1061/2009 tanggal 10 September 2009 selanjutnya diberi tanda bukti P-6.
 7. Surat keterangan dari Kantor Kecamatan Taliwang No.200/233/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-7.



8. Surat Penggilaan menghadap dari kantor Kecamatan Taliwang No.300/21/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-8.
 9. Surat Penggilaan menghadap dari kantor Kecamatan Taliwang No.300/31/IV/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 selanjutnya diberi tanda bukti P-9.
 10. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu **1. Saksi Rahmat., 2. Saksi Zakariah., 3. Saksi Ibrahim., 4. Saksi Muslimin** semuanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Calik yang berasal dari bapaknya Husain ;
 11. Bahwa apabila meneliti bukti surat T-3, P-6 dan bukti saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat/Para Pemanding maka dalil-dalil Para Penggugat sudah dapat dibuktikan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Calik yang didapat dari peninggalan orangtuanya Husain ;
 12. Bahwa pendapat Hakim/pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hal.37 yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak karena Para Penggugat bersikap diam diri selama 30 tahun terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain maka dengan sikap diam diri tersebut Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya karena lamanya waktu berjalan.
- Adalah pertimbangan hukum yang tidak mempunyai dasar hukum karena dari gugatan Para Penggugat pada posita 5 jelas berbunyi:.....obyek sengketa diserahkan kepada Aisyah binti Dawe untuk digarap dan dikerjakan sebagai jaminan hidup saudara angkatnya yang bernama: Jue binti Dawe, Ija binti Dawe yang saat itu masih gadis dengan catatan kalau Jue binti Dawe, Ija binti Dawe kawin atau meninggal dunia maka obyek sengketa dikembalikan kepada Calik bin Husain.



Obyek sengketa selama ini tidak diminta atau diambil oleh Para Penggugat/Para Pembanding karena Jue baru meninggal dunia pada tahun 1998 sehingga setelah Jue dan Ija tersebut meninggal dunia, maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari Calik sudah bolak balik meminta secara lisan kepada Tergugat 4, bahkan sudah meminta juga melalui kecamatan namun niat baik Para Penggugat ditolak oleh Tergugat 4 sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Apabila memperhatikan tahun meninggal dunianya Jue pada tahun 1998 maka tenggang waktu sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar baru berumur ± 14 tahun, sehingga *bersikap diam diri* yang dimaksud oleh Hakim tidak melanggar ketentuan hukum yang ada karena penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Aisyah untuk memberikan nafkah/makan Jue dan Ija sebagaimana surat penyerahan tanggal 15 Agustus 1958, kemudian pengelolaan tersebut dilanjutkan oleh Tergugat 4 bukan semata-mata obyek sengketa tersebut diterlantarkan atau didiamin begitu saja.

Untuk membuktikan adanya penyerahan pengelolaan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa **P-3** yang dengan jelas isinya berbunyi sebagai berikut:.....*Saya Calik anak Usin kampung Sampir Taliwang mengaku menyerah satu petak sawah dan satu bidang tanah datar yang terletak di Lang Talaga batasan kampung Kuang kepada Asia isteri dari Badola kampung Kuang menyerahkan tanah tersebut dengan memakai perjanjian selama kedua saudari saya masih bujang selama itu Asia memberi nafkah kepada kedua saudari saya 1. Juwe 2. Ijak. Bila Asia tersebut tidak memenuhi syarat tersebut maka tanah tersebut akan saya ambil kembali.*

Dari bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat masing-masing saksi bernama: **1. Saksi Rahmat., 2. Saksi Zakariah., 3. Saksi Ibrahim., 4. Saksi Muslimin**



semuanya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Calik yang berasal dari bapaknya Husain.

Bilamana bukti surat T-3 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai alat bukti persangkaan dimana bukti surat didukung oleh keterangan saksi-saksi antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain sebagaimana dimaksud dengan bukti persangkaan.

Persangkaan menurut Prof.R.Subekti, SH. yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal atau belum terbukti.

Persangkaan menurut Ny.Retnowulan Sutanto, SH. & Iskandar Oerpkartawinata, SH. ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti atau tidak dikenal.

Persangkaan menurut pasal 1915 BW adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditariknya suatu peristiwa yang sudah diketahui ke arah suatu peristiwa yang belum diketahui.

Jadi persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang ditarik dari alat bukti tidak langsung atau merupakan uraian Hakim dengan mana Hakim menyimpulkan dari fakta yang terbukti kearah fakta yang belum terbukti ;

13. Bahwa tanah sengketa adalah tanah hak milik Calik maka menurut pasal 20 UUPA ayat 1 berbunyi: *hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*. Sehingga tindakan Tergugat 4 yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa (tanah hak milik) kepada Para Penggugat/Para Pembanding sebagai ahli waris dari Calik maka jelas perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa tersebut bukan milik Tergugat 4 ataupun orangtuanya ;



14. Bahwa sangat tidak mempunyai dasar hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar apabila menolak seluruh gugatan Para Penggugat dan menolak pula dalil-dalil gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Berarti secara tidak langsung Hakim telah salah dan keliru mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Tergugat 4 sehingga permohonan aquo tidak mempunyai alas hak

15. Bahwa jelas putusan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, tetapi didasarkan pada pendapat hukum yang salah sehingga tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Hakim lebih berpihak kepada Tergugat 4 ;

16. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak dari Para Penggugat maka sangat adil apabila Pengadilan Tinggi Mataram untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruh dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.4/Pdt.G/2012/PN-SBB tanggal 18 April 2012.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.4/Pdt.G/2012/PN-SBB tanggal 2 Agustus 2012.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

1. Membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam perkara No.4/Pdt.G/2012/PN-SBB tanggal 18 April 2012 ;



2. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Terbanding/Tergugat 4 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:
 - a. Sebidang tanah sawah seluas \pm 50 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Cahyo, Fatahollah.
 - Sebelah Selatan : Tanah Polisi, H. Kusradi, Sanapiah, Dayat.
 - Sebelah Timur : Rumah Ahmad Asmi, Mulyadi, Jafaruddin.
 - Sebelah Barat : Kebun (obyek sengketa 2) ;
 - b. Sebidang tanah kebun seluas \pm 30 Are yang terletak di Blok Tati Untung, Lingkungan Telaga Baru, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah A. Rahman.
 - Sebelah Selatan : Tanah Cahyo.
 - Sebelah Timur : Tanah obyek sengketa 1.
 - Sebelah Barat : Sungai.

Adalah milik Calik bin Husain suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat 2, 3 dan Kakek Penggugat 4 ;

3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;



5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding 4, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 September 2012 dan 21 September 2012;-----

Membaca Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding 4. Tertanggal 8 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 8 Oktober 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pendapat yang termuat dalam Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Sela No. 04/Pdt.G/2012/PN.SBB yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;-----
3. menguatkan putusan No. 4/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 18 April 2012;-----
4. Menyatakan hukum Putusan No. 4/Pdt.G/2012/PN.SBB tertanggal 18 April 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pembanding/Penggugat 1 s/d 3 ;-----



Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2012, dan Para Turut Terbanding tanggal 10 Oktober 2012;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 4/PDT.G/2012/PN.SBB tertanggal 11 September 2012, 19 September 2012 dan 23 Oktober 2012 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumbawa Bersar dimana melalui Risalah tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan kesempatan kepada: Kuasa Hukum Para Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding 4, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut, kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh: Kuasa Hukum Para Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding 4, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding baik berita acara sidang, turunan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 18 April 2012, turunan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012, memori banding maupun kontra memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan merubah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.SBB harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tetap di pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan haruslah dibebankan kepadanya ;-----

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- ☐ Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Para Penggugat ;-----
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/PDT.G/2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- ☐ Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: Rabu tanggal 10 April 2013 oleh kami **H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI, SH.MH.** dan **UMBU JAMA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana



diucapkan pada hari: Selasa, tanggal 16 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **IDA BAGUS PUTU MEGA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara. ;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

AGUS SUBEKTI, SH.MH.

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

UMBU JAMA, SH.

Panitera Pengganti

IDA BAGUS PUTU MEGA

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi putusan

Mataram, April 2013

Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Mataram,

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

NIP. 19610426 198402 1 001

**P E N E T A P A N**

Nomor. 182/PDT/2012/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram Nomor: 182/Pen.Pdt./2012/PT.MTR tanggal 8 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Berkas perkara dan surat surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 04/Pdt.G/2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012. dalam perkara Gugatan/Perlawanan antara / permohonan dari *):

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. SITI BINTI TUNDRU | Umur 80 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; |
| 2. SATIJAH BINTI CALIK | Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; |
| 3. SITI ODAH BINTI CALIK | Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; |
| 4. SYAIFULLAH BIN HAMID | Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; |

yang dalam dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : SUMARDHAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum, beralamt di Jalan Karya Timur Wonosari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 September 2012 dengan No: 79/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB. yang semula sebagai Para Penggugat, sekarang disebut sebagai-----
----- PARA PEMBANDING;-----

M E L A W A N

- 1. HADIJAH ISTERI H. A. RAZAK**
- 2. MARYAM BINTI BADOLLAH**
- 3. NURDIN BIN BADOLLAH**

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan
Motong RT. 01 RW. 02 Kelurahan Kuang,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat ; -----

- 4. AHMAD BIN H. A. RAZAK** bertempat tinggal di Dusun Seloto RT. 09 RW.
12, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini
dikuasakan kepada INDI SURYADI, SH.,
Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Brang
Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
116/SK.Pdt/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar Nomor :
20/SK.HK.PDT/2012/PN-SBB tanggal 20
Pebruari 2012 ; -----

- 5. SABARIAH BINTI BEDOLLAH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Lingkungan Menala RT.
02 RW. 04, Kelurahan Menala, Kabupaten
Sumbawa Barat ;

6. JAFAR BIN H. A. KADIR bertempat tinggal di Dusun Goa RT. 06 RW.
02, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten
Sumbawa Barat ;

7. FATAWARI BIN M. NUR bertempat tinggal di Lingkungan Sampir C RT.
11 RW. 04, Kelurahan Sampir, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

8. MULYADINATA BIN H. RAMLI

9. SAHEMA BINTI M. NUR

10. JAFARUDDIN, ST. BIN H. AHMAD

11. WAHIDAH BINTI H. ISKANDAR

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan
Telaga Baru RT. 02 RW. 03, Kelurahan Telaga
Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat ; -----

12. L. JOKO SANTOSO bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT.
02 RW. 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan
Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

Semula disebut sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TERBANDING; -----

D A N :

1. NURIYAH BINTI H. A. RAZAK

2. ASMIATI BINTI H. A. RAZAK

3. SUMIATI BINTI H. A. RAZAK

4. MANSYUR BIN H. A. RAZAK

5. DARMI BINTI H. A. RAZAK



Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan
Motong RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kuang,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat ; -----

Semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TURUT TERBANDING ; -----

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Persidangan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 16 April 2013, Jam :
09.00 WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ; -----

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal 8 April 2013.

Hakim Ketua,

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

**BERITA-ACARA**

Nomor. 182/PDT/2012/PT.MTR.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilaksanakan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 dalam perkara Gugatan antara :-----

- 1. SITI BINTI TUNDRU** Umur 80 Tahun, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- 2. SATIJAH BINTI CALIK** Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- 3. SITI ODAH BINTI CALIK** Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 05 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- 4. SYAIFULLAH BIN HAMID** Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sampir RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

yang dalam dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : SUMARDHAN, SH. Advokat & Konsultan Hukum, beralamt di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6 E Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 14 September 2012 dengan No: 79/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB. yang semula sebagai Para Penggugat, sekarang disebut sebagai-----
----- PARA PEMBANDING;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**M E L A W A N**

1. **HADIJAH ISTERI H. A. RAZAK**
2. **MARYAM BINTI BADOLLAH**
3. **NURDIN BIN BADOLLAH**

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan
Motong RT. 01 RW. 02 Kelurahan Kuang,
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa
Barat ; -----

4. **AHMAD BIN H. A. RAZAK** bertempat tinggal di Dusun Seloto RT. 09 RW.
12, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang,
Kabupaten Sumbawa Barat yang dalam hal ini
dikuasakan kepada INDI SURYADI, SH.,
Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Brang
Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
116/SK.Pdt/II/2012 tanggal 19 Pebruari 2012
yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar Nomor :
20/SK.HK.PDT/2012/PN-SBB tanggal 20
Pebruari 2012 ; -----

5. **SABARIAH BINTI BEDOLLAH**

bertempat tinggal di Lingkungan Menala RT.
02 RW. 04, Kelurahan Menala, Kabupaten
Sumbawa Barat ;



6. JAFAR BIN H. A. KADIR bertempat tinggal di Dusun Goa RT. 06 RW. 02, Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat ;

7. FATAWARI BIN M. NUR bertempat tinggal di Lingkungan Sampir C RT. 11 RW. 04, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

8. MULYADINATA BIN H. RAMLI

9. SAHEMA BINTI M. NUR

10. JAFARUDDIN, ST. BIN H. AHMAD

11. WAHIDAH BINTI H. ISKANDAR

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Telaga Baru RT. 02 RW. 03, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

12. L. JOKO SANTOSO bertempat tinggal di Lingkungan Muhajirin RT. 02 RW. 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----

Semula disebut sebagai Para Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TERBANDING; -----

D A N :

1. NURIYAH BINTI H. A. RAZAK

2. ASMIATI BINTI H. A. RAZAK

3. SUMIATI BINTI H. A. RAZAK

4. MANSYUR BIN H. A. RAZAK

5. DARMI BINTI H. A. RAZAK

Sama-sama bertempat tinggal di Lingkungan Motong RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ; -----



Semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang disebut sebagai :-----

----- PARA TURUT TERBANDING ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

Sebagai Hakim Ketua ; ---

AGUS SUBEKTI, SH. MH.

Sebagai Hakim Anggota; -.

UMBU JAMA, SH.

Sebagai Hakim Anggota; -

IDA BAGUS PUTU MEGA

Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- ☐ Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula sebagai Para Penggugat ;-----
- ☐ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 04/PDT.G/2012/PN.SBB tanggal 2 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- ☐ Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

IDA BAGUS PUTU MEGA

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)